

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA KSPP
SYARIAH AL – IHSAN NAGARI TABEK PANJANG**

Disusun Dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



OLEH:

ARIN RAHMA ILAHI
NIM. 01970423134

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2022



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : ARIN RAHMA ILAHI
 NIM : 01970423134
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : PROSEDUR PENANGANAN PEMBIAYAAN
 BERMASALAH PADA KSP SYARIAH AL-IHSAN
 NAGARI TABEK PANJANG

Pekanbaru, 30 Juni 2022

DISETUJUI OLEH:

PEMBIMBING

Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, M.Si
NIP.19760910 200901 2 003

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PRODI



Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
NIP.19700826 199903 2 001

Dr. Hj. Hariza Hasyim, SE, M.Si
NIP.19760910 200901 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama : Arin Rahma Ilahi
 NIM : 01970423134
 Jurusan : DIII AKUNTANSI
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Tugas Akhir : Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah
 Pada KSPP Syariah Al- Ihsan Nagari Tabek Panjang
 Tanggal Ujian : 30 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. Dony Martias, SE, MM
 NIP . 1976030620070 1 004

Sekretaris

Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA
 NIP . 19810817200604 2 007

Penguji I

Nelsi Arisandy, SE, M.Ak, Ak, CA
 NIP . 19791010200710 2 011

Penguji II

Sonia Sischa Eka Putri, M.Ak
 NIP . 19940917201903 2 024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Lampiran Surat :

Nomor :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arin Rahma Ilahi
 NIM : 01970423134
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 5 April 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : DIII Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Prosedur Penanganan Pembinaan Bermasalah
 Pada KSDP Syariah Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 15 Juli 2022
 buat pernyataan
 Arin Rahma Ilahi
 NIM : 01970423134

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

PROSEDUR PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KSPP SYARIAH AL IHSAN NAGARI TABEK PANJANG

OLEH

ARIN RAHMA ILAHI

01970423134

Penelitian ini dilaksanakan di KSPP Syariah Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang yang berlokasi di Jalan Raya Bukitinggi Payakumbuh KM 11, Parkir Timur Pasar Baso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penanganan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al-Ihsan. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah Deskriptif Kualitatif dengan data sekunder dan primer. Hasil penelitian tentang prosedur penanganan pembiayaan pada KSPP Syariah Al-Ihsan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pertama karna adanya covid-19 yang menyebabkan ekonomi masyarakat anjlok khususnya pada masyarakat menengah kebawah sehingga ia kesulitan dalam membayar cicilan dan karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari seperti sakit, kecelakaan, tertimpa musibah, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran, ia gunakan untuk membeli obat terlebih dahulu. Namun ini tidak terjadi ditahun 2020, melainkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan yang membuat seorang nasabah macet dalam pembiayaan yaitu karna kegagalan dalam usahanya. Kedua: Solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang adalah dengan menanyakan terlebih dahulu apa kendala yang dialami oleh nasabah atau dapat disebut juga dengan musyawarah. Kemudian, ketika sudah diketahui permasalahannya maka Koperasi Al-Ihsan akan memberikan solusi seperti Rescheduling yakni pejadwalan kembali, pembayaran cicilannya diperkecil dan waktu pembayarannya diperpanjang. Untuk nasabah yang melarikan diri pihak koperasi melakukan Write Off. Write off adalah hapus buku namun tetap diusahakan menagih.

Kata kunci : Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana berkat Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam sehingga dengan Lafaz Allahuma Shalli'Ala Muhammad Wa'alaali Muhammad. Semoga shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong kepada orang-orang ahli surga, Aamiin.

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian tugas akhir guna mendapat gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III (DIII) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang berjudul **“PROSEDUR PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH NAGARI TABEK PANJANG”**

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih banyak kepada pihak yang telah bersedia memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Sultan Syarif Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
2. Ibu Dr. Hj Mahyarni, S.E, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I,II,III.
3. Ibu Dr. Hariza Hasyim, SE,M.Si, , selaku ketua jurusan Akuntansi Kasim Riau sekaligus selaku dosen pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan ilmu, motivasi dan masukan kepada penulis.
4. Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Faiza Muklis S.E., M.Si. selaku penasehat akademik yang telah memberikan dorongan dan arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, terkhusus untuk para dosen jurusan DIII Akuntansi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. KSPP Syariah Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang dimana penulis melakukan penelitian.
8. Ibu Hj. Aisyah M.Pd selaku Manajer, Ibu Rini Wahyuni S.Pt, Ibu Ria Purnama Sari selaku pegawai KSPP Syariah Al-ihsan yang meluangkan waktu untuk siap di wawancarai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Zul Alfendi dan Ibunda Susi Lawati , dan adik saya Septi Arisa Hasnah yang selalu memberikan doa, harapan, motivasi.
10. Teruntuk saya, perempuan kuat dan luar biasa, terimakasih untuk tidak pernah menyerah dalam hidup ini, saya tau ini ga mudah buat kamu, saya tau, terkadang kamu kelelahan, terkadang kamu ingin menyerah, tapi terimakasih kamu terus berjalan.
11. Terimakasih untuk sahabat terbaikku Diah Novita Siregar, yang memberikan semangat dan mendoakan kepada penulis dalam menyusun tugas akhir ini.
12. Terimakasih kepada Bang Wahyu Saputra yang selalu membantu, memberikan semangat , motivasi dan bimbingan kepada penulis.
13. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan Melati & Putri Faradila yang selalu membantu dan mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Seluruh teman - teman seperjuangan angkatan 2019 DIII Akuntansi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu memberikan dukungan.
 Akhir kata saya ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan tugas akhir ini. Sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Namun Penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini Bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Bermasalah <i>Non Performing Loan Netto</i> pada KSPP Syariah Al- Ihsan Nagari Tabek Panjang.....	5
Tabel 1.2 <i>Non Performing Loan (NPL) Gross</i> KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang	5
Tabel 3.2.1 Pembiayaan pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang.....	50
Tabel 3.2.2 Pembiayaan Bemasalah pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Pan Jang.....	51
Tabel 3.2.3 Pembiayaan Setelah Penjadwalan Kembali Pada KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Organisasi KSPP Syariah Al-Ihsan.....	18
--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian.....	57
Lampiran 2 Lampiran daftar wawancara dan dokumentasi.....	58



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Bab I Pasal 1 ayat 1 menjelaskan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi .

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 12 undang-undang tentang perbankan syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi, salah satu dalam ajaran islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, Al-Quran melarang Umat Islam memberi atau memakan uang riba . Lembaga keuangan syariah dengan bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku



pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bias berstatus peminjam dana atau pengelola usaha .

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil, maka seiring dengan hal tersebut banyak pula lembaga keuangan non bank yang muncul dengan sistem bagi hasil. Salah satunya adalah BMT (Baitul Mâl Wa Tamwîl), merupakan lembaga keuangan mikro yang menginduk pada koperasi, sehingga BMT lebih familier dengan koperasi jasa keuangan syariah. Peraturan dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Keberadaan BMT ini merupakan salah satu dari lembaga keuangan non bank untuk mewujudkan keinginan, khususnya sebagian umat Islam tentang jasa layanan yang berprinsip syariah dalam mengelola perekonomiannya. Walaupun kurang lebih telah 12 tahun yang lalu peraturan tentang bank dengan prinsip bagi hasil disahkan, tetapi BMT yang menginduk pada koperasi, baru disahkan tahun 2004 lalu, sehingga praktik lembaga keuangan syariah non bank khususnya BMT masih relatif baru dikalangan masyarakat yaitu dengan menggunakan model sistem perbankan syariah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Baitul Maal wat Tamwil merupakan suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Jadi KSPPS merupakan lembaga yang termasuk baitul tamwil.

``Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al - Ihsan merupakan salah satu Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang ada di Agam Kecamatan Baso yang melayani kalangan menengah kebawah . Koperasi tersebut berdiri pada Ijarah KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang didirikan tanggal 17 september 2006 dengan nama lengkap lembaga keuangan syariah baso (LESBA) yang diprakarsai oleh Mak Kaik, Mak Mini (Alm), Mak Ameh Am, Mak Tuah Sinun, Yon Buya, Mak Basa sirun dan Irfan Ghazali.

Peran Koperasi Al -Ihsan sebagai alternatif mengurangi tingkat kemiskinan di Baso. yang mana merupakan usaha ekonomi yang mantap dan berwatak sosial yang operasionalnya berdasarkan prinsip moral dengan mempertimbangan halal dan haram sebuah usaha yang dijalankan sesuai dengan syariah . Didirikan koperasi ini untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dengan harga yang membutuhkan modal usaha,serta memberikan keuntungan bagi anggotanya .

Peran KSPP Syariah Al- Ihsan tersebut dapat dilihat dari pemberian pembiayaan secara murabahah agar terjadi peningkatan ekonomi masyarakat. Pemberian Pembiayaan ini tidak selamanya berjalan mulus dalam artian bahwa terdapat anggota (nasabah) yang lancar dalam pengembaliannya dan ada yang macet dalam pembayarannya. Terhadap nasabah yang lancar dalam pembayarannya akan meningkatkan kinerja dalam lembaga keuangan, akan tetapi terhadap nasabah yang macet membawa konsekuensi hukum segera yang perlu mendapatkan penanganan/penyelesaian.

Di dalam alquran surat al maidah ayat 2 Allah Swt. Berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.(Al-Maidah: 2)

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas kiranya dapat di pahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong menolong kerja sama dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan kebajikan salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

Menurut Sirabuan (2015:24) Pembiayaan bermasalah adalah tidak kembalinya pembiayaan itu tepat waktu pada waktunya sesuai dengan waktu pengembalian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan Bermasalah pada KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang 2017-2021

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan Yang Diberikan	NPL Netto (%)
2017	28.971.299,88	1.479.390.920,65	1,99
2018	38.036.399,83	1.595.826.093,83	2,38
2019	39.273.799,92	1.783.559.114,51	2,20
2020	218.478.453,35	1.633.613.236,95	34,40
2021	313.494.842,47	1.447.844.176,	21,65

Sumber : Laporan Tahunan KSPP Syariah Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso 2017-2021

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas,peneliti dapat menghitung rasio pembiayaan bermasalah (*Problem Financing*), baik secara gross maupun secara netto, untuk rasio NPL netto dengan hanya membagi pembiayaan yang sudah tergolong bermasalah dibagi dengan total pembiayaan yang disalurkan.

Tabel 1.2 *Problem Financing* KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang

Tahun	Pembiayaan Kurang Lancar	Pembiayaan Diragukan	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan Yang Diberikan
2017	1.500.000,00	-	28.971.299,88	1.479.930.920,65
2018	-	-	38.036.399,00	1.595.826.093,83
2019	-	-	29.273.799,92	1.783.559.114,51
2020	278.190.000,34	65.263.889,00	218.478.453,35	1.633.613.236,95
2021	-	-	313.494.842,47	1.447.844.176,70

Sumber : Laporan Tahunan KSPP Syariah Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso 2017-2021

Berdasarkan data tersebut dari jumlah rata-rata pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan, meningkatnya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang membuat kondisi ekonomi kurang baik dan sehingga kondisi demikian akan menyebabkan kerugian,



dan juga karakter anggota yang tidak baik, anggota tidak bersikap transparansi terhadap pihak koperasi, sehingga dalam proses penagihan pembiayaan berlangsung, anggota menutup diri untuk dijumpai oleh pihak koperasi.

Dapat kita lihat dari tahun 2017 hingga 2019 angka pembiayaan bermasalah masih rendah, namun pada saat tahun 2020 sangat naik drastis dari 2,20% ke 34,40%. Pendapatan masyarakat dikarenakan Pandemi yang membuat masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktifitas ekonomi. Untuk mengetahui tingkat risiko yang terjadi dilakukan analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan terhadap pembiayaan bermasalah, diantaranya pembiayaan kurang lancar, diragukan dan pembiayaan bermasalah. Namun pada tahun 2020 ke 2021 angka pembiayaan bermasalah mulai menurun.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restruksi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.

Restrukturi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar menyelesaikan kewajiban, antara lain melalui :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu melakukan perubahan atas perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank .
- c. Penataan kembali (*restrurtuting*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *reschending* atau *reconditioning*, antara lain meliputi :
 1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
 2. Konversi akad pembiayaan.
 3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
 4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah

Menurut Adiwarmen A. Karim (2012:260) bahwa penanganan terhadap risiko pembiayaan merupakan cara yang dilakukan untuk mengatasi risiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk pembiayaan di koperasi, dan hampir setiap lembaga keuangan Syari'ah dapat dijumpai adanya pembiayaan yang bermasalah oleh karena itu dibutuhkan suatu penanganan atau penyelesaian pembiayaan bermasalah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penyelesaiannya tidak boleh merugikan pihak Koperasi Al Ihsan karena telah memberikan dan membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonominya. Dalam kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat anggota yang bermasalah dalam pembiayaan murabahah tidak koperatif untuk menyelesaikan dengan pihak kreditur yang biasanya mereka tidak mampu membayar dengan alasan yang klasik yaitu faktor ekonomi yang semakin merosot atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melihat kenyataan yang demikian, maka pihak krediturlah yang dirugikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan membahas lebih dalam mengenai pembiayaan bermasalah sebagai objek penulisan tugas akhir dengan judul:

“Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang

1.2 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Maksud penelitian laporan Tugas Akhir ini untuk mengetahui Bagaimana Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KSPP Syariah Al-Ihsan

b. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Secara Praktisi untuk memberikan masukan berupa informasi pada para praktisi dalam prosedur penanganan pembiayaan bermasalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pemikiran pengetahuan bagi akademisi dalam Prosedur penanganan pembiayaan bermasalah sehingga secara otomatis mampu memberikan kontribusi positif bagi penanganan keuangan syariah.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu tentang prosedur penanganan kredit macet pada keuangan syariah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada KSPP Syariah Al Ihsan ?
- b. Bagaimana solusi penanganan pembiayaan bermasalah pada KSPP Syariah Al-Ihsan

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di KSPP Syariah Al-ihsan Nagari Tabek Panjang ,Jalan Raya Bukittinggi Payakumbuh KM 11,Parkir Timur Pasar Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

2. Jenis dan Sumber Data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara penelitian yang bersumber dari Ibu Ria selaku karyawan tetap di KSPP Syariah Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang
 - b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan sumber lainnya yang mengadakan studi perpustakaan dengan mempelajari buku buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari *literate*, dan teori-teori yang relevan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung, antara peneliti dengan sumber.
 - b. Studi dokumen adalah pengumpulan data yang melalui dokumen atau arsip yang ada pada objek penelitian serta meliputi sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, dan data lain yang disediakan perusahaan.
 4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan objek yang sudah diteliti dengan menganalisa dan mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan disajikan dalam bentuk penelitian berdasarkan tata cara ilmiah .

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulis dalam penulisan ini dan pembahasan masalah selanjutnya, maka penulis membagi menjadi empat bab yang masing – masing bab terdiri sub bab dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan

BAB II: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini berisikan mengenai gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan beserta struktur organisasi, langkah strategis, dan jenis kegiatan usaha yang dijalankan.

BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian seperti pengertian pembiayaan, manfaat pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran hasil penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya KSPP Syariah Al- Ihsan

KSPP Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso mulai didirikan pada tanggal 17 september 2006 dengan nama Lembaga Ekonomi Syariah Baso (LESBA) yang diperkasai Oleh Mak Kaik, Mak mini (Alm), Mak Meh Am, Mak Tuah Sirun (Alm), Yon Buya, Mak Basa Sirun dan Irfan Ghazali dengan Modal Rp.10.000.000,00. Kemudian tanggal 06 Maret 2007 berubah menjadi BMT Al Ihsan Baso, oleh 32 orang anggota dengan latar belakang ulama sebanyak 5 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang, profesi dan Majelis Taklim sebanyak 14 orang serta pengurus Masjid sebanyak 3 orang yang memiliki satu tujuan ingin meningkatkan kesejahteraan melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakkan ekonom masyarakat miskin yang berusaha di sector usaha mikro/kecil melalui Wadah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil dengan modal awal sebanyak Rp. 23.500.000.00

Selanjutnya 12 february 2008 dari Pemkab Agam akan mendirikan KJKS BMT Agam Madani dan BMT Al Ihsan mendapat dana Sirkah Tomporer sebesar RP.300.000.000.00 dengan akad mudharabah muqayyah yang dituangkan dalam Perbup No 58 Tahun 2010, dengan nama KJKS BMT Agam Madani Al Ihsan Nagari Tabek Panjang dan tahun 2013 berubah nama menjadi KJKS Al Ihsan. Tahun 2015 Berubah nama menjadi KSPP Syariah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al Ihan berdasarkan Surat dari Dinas Koperindag Kabupaten Agam No. 2243/Koperindag/K.2/ X/ 2015 tanggal 30 Oktober 2015 dan keputusan rapat khusus tanggal 25 Oktober 2015.

Setelah kepengurusan terbentuk, maka pengurus yang sekaligus pendiri KJKS BMT kemudian membentuk pengelola dan fasilitator KJKS BMT melalui RAT (Rapat Anggota Tahunan). Rapat Anggota Tahunan membahas dan menetapkan antara lain :

1. Anggaran Dasar
2. Kebijakan Umum Organisasi
3. Pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas
4. Rencana kerja dan anggaran tahunan
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
6. Pembagian sisa hasil usaha
7. Penggabungan dan peleburan pembagian dan pembubaran koperasi

Pengurus, pengelola, dan fasilitator itu kemudian diberikan pelatihan tentang BMT dan bagaimana menjalankan operasionalnya serta tentang prinsip-prinsip syari'ah yang digunakan pada BMT. Setelah perangkat KJKS BMT diberikan pelatihan maka diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai BMT, dan yang melaksanakan sosialisasi tersebut adalah perangkat KJKS BMT yang telah terbentuk tersebut.

KJKS BMT Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso bertujuan mengembangkan perekonomian di Kecamatan Baso, khususnya dimana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga yang menjadi anggota KJKS BMT dapat mengajukan pinjaman modal dari KJKS BMT sesuai dengan prinsip syari'ah. Anggota KJKS BMT juga tidak hanya dapat melakukan pinjaman, tetapi juga dapat melakukan simpanan atau tabungan sesuai dengan yang diinginkan seperti tabungan sukarela, tabungan berjangka, tabungan pendidikan. Serta pengumpulan *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* (ZIS) yang mana nantinya akan disalurkan bagi yang membutuhkannya.

Pendirian KSPP Syariah Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso juga bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang ada pada masyarakat Tabek Panjang Kecamatan Baso, agar dapat membangun usaha secara mandiri dan menguatkan ekonomi masyarakat di Baso. Selain itu, pendirian KSPP Syariah Al-Ihsan bertujuan untuk menghilangkan praktek riba atau kegiatan rentenir di tengah masyarakat, karena sebelum KSPP Syariah didirikan, banyak terdapat pada masyarakat yang melakukan kegiatan pinjam meminjam uang secara pribadi yang disertai dengan tambahan uang saat pengembalian utang oleh pihak yang meminjam. Untuk menghilangkan praktek riba yang demikian dan menghilangkan kesulitan yang dialami oleh pihak yang meminjam, maka didirikan KSPP.

Tujuan lainnya adalah menumbuhkan kelompok usaha muamalah (pokusma) yang diinisiasi, diikuti, dikelola, oleh keluarga miskin sebagai wadah untuk jalinan silaturahmi, membangun sosio kultur, transaksi bisnis, kemitraan usaha, berbagai pengalaman, menuju kehidupan sosial ekonominya yang lebih baik.

Sasaran dari diadakannya program tersebut atau didirikannya KSPP Syariah tersebut adalah masyarakat miskin yang produktif. Maksud dari masyarakat produktif tersebut adalah masyarakat miskin yang memiliki usaha, dan tidak diperuntukkan untuk masyarakat miskin yang tidak memiliki usaha. Alasan dari sasaran tersebut adalah agar masyarakat miskin dapat termotivasi untuk bekerja, tidak hanya sekedar menerima dana dari KSPP Syariah Al-Ihsan.

2.2 Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro syari'ah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi umat yang lemah.

2. Misi

- a. Melahirkan individu yang memiliki jiwa kewirausahaan yang didukung oleh etos kerja yang tinggi.
- b. Mewujudkan ummat yang berperilaku mandiri dan agamis.
- c. Meningkatkan perekonomian ummat serta menghindarkan dari praktek riba.
- d. Menghimpun dan menyalurkan dan masyarakat (ummat) dalam upaya pertumbuhan produktivitas usaha mandiri.
- e. Menghimpun wujudkan masyarakat (ummat) yang jujur, terampil, terarah serta mandiri dalam berusaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3 Struktur Organisasi

Setiap perusahaan ataupun badan organisasi, harus mempunyai tujuan atau kehendak yang di tetapkan jauh sebelum proses perencanaan, langkah yang paling utama dalam mewujudkan tujuan yang dimaksud adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan yang *fleksibel*. Hal ini bermaksud karena struktur organisasi merupakan alat dan kerangka dasar yang sangat penting untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Proses perencanaan struktur organisasi ini memuat peraturan, gambaran, serta tanggung jawab, pengklasifikasian dan wewenang personal bagian yang ada pada organisasi. Disamping itu di dalam struktur organisasi harus pula menggambarkan jaringan-jaringan koordinasi antara fungsi dan seluruh aktivitas organisasi yang satu dengan yang saling berhubungan. Oleh sebab itu struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan memilih strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang efektif.


Sebagai organisasi yang berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah, KJKS BMT memiliki alat atau komponen organisasi sebagaimana koperasi pada umumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang perkoperasian. Struktur organisasi KSPP Syariah dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KSPP Syariah Al-Ihsan



Sumber : KSPP Syariah Al – Ihsan , 2022

Berikut uraian fungsi dari Struktur Organisasi KSPP Syariah Al-Ihsan :

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang mempunyai tugas serta tanggung jawab sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bertanggung jawab atas berjalannya operasi Perbankan pada kantor cabang sesuai dengan program kerja dan pedoman kerja operasi Perbankan.
- b. Membuat perencanaan secara efektif dan efisien yang di tuangkan dalam program kerja untuk di sampaikan ke kantor pusat.
- c. Merencanakan, mengelola dan mengendalikan aktivitas kantor cabang sejalan dengan kebijaksanaan dan pedoman yang telah diatur oleh kantor pusat.
- d. Mengamankan rahasia Bank dan investasi yang terdapat pada kantor cabang dan melaksanakan kegiatan teknis cabang yang berdasarkan atas pedoman kerja operasional.

2. Pengawas

Pengawas diadakan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian (prudentian) dalam operasional koperasi. Secara umum tugas dan tanggung jawab pengawas adalah :

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan visi, misi dan tujuan koperasi.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pengelola.
- c. Melakukan pengawasan kegiatan operasional
- d. Membuat laporan hasil pengawasan

3. Pengurus

Pengurus dipilih dan bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Beberapa ketentuan terkait dengan pengurus pada KSPP sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam RAT
- b. Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara
- c. Pengurus bertanggung jawab kepada anggota dalam RAT atas pengelolaan dan pengembangan KSPP Syariah Al-Ihsan
- d. Masa kerja pengurus adalah 4 tahun, Setiap tahun Pengurus diharuskan membuat laporan pertanggung jawaban.

4. Pengelola / Manajemen

Pengelola / Manajemen KSPP adalah karyawan yang bekerja secara penuh waktu untuk melakukan operasional harian. Pengelola KSPP dipimpin oleh seorang manajer yang membawahi bagian operasional, marketing dan keuangan.

2.4 Produk KSPP Syariah Al -ihsan

KSPP Syariah Al-Ihsan nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso mempunyai dua macam produk yaitu penghimpun dana dan 41 penyaluran dana.

Produk-produk tersebut dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut ini :

1. Produk penghimpun dana

a. Simpanan Berjangka

Adalah simpanan yang dapat diambil sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

b. Simpanan Sukarela

Adalah iuran yang dibayar oleh anggota koperasi secara sukarela atau tidak ada paksaan dimana besarnya iuran sesuai dengan kemampuan



masing-masing anggota. Simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu sesuai dengan jumlah simpanan anggota yang bersangkutan.

a. Simpanan Pendidikan

Simpanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyisihkan dan menitipkan sisa pendapatan mereka, untuk persiapan pendidikan putra-putri masyarakat, demi mewujudkan cita-cita yang diinginkan.

b. Simpanan Idul Fitri

Simpanan idul fitri ini diperuntukkan bagi masyarakat yang menyadari akan besarnya kebutuhan menjelang hari raya idul fitri, sehingga bersedia menyisihkan sisa pendapatannya hari ini untuk memenuhi kebutuhan hari raya.

c. Simpanan Qurban

Yaitu simpanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang menyadari akan besarnya kebutuhan menjelang hari raya idul adha, sehingga bersedia menyisihkan sisa pendapatannya hari ini untuk memenuhi kebutuhan hari raya.

d. Simpanan Haji dan Umrah

Simpanan untuk berangkat Haji dan Umrah

e. Simpanan Wadiah

Simpanan dengan prinsip syariah yang dapat membantu Anda mengelola finansial sekaligus meraih keuntungan tanpa riba. Sebab, jenis tabungan ini menerapkan sistem bagi hasil yang bersifat adil baik bagi nasabah maupun bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.5 Produk Penyaluran Dana

1. Mudharabah

Ismail Nabawawi (2012:91) Menurut bahasa murabahah berasal dari kata ribh yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Dalam istilah syariah, konsep murabahah terdapat berbagai formulasi definisi yang berbeda-beda menurut pendapat para ulama', diantaranya menurut pendapat Utsmani murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberi informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok penjualan) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.

2. Murabahah

Juhaya S. Pradja (2013:53) Murabahah Adalah jual beli barang modal maupun barang konsumsi antara KJKS BMT selaku penjual dengan anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran yang diketahui kedua pihak. Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual- beli dimana lembaga keuangan syariah menyebut jumlah keuntungannya.

Menurut Adi Warman Karim (2014:129) Lembaga keuangan syariah ataupun koperasi syariah bertindak sebagai penjual, sementara anggota sebagai pembeli .Harga jual adalah harga beli bank atau lembaga keuangan lainnya dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua belah pihak harus



menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan .

3. Ijarah

Nasrun (2014:97) Dalam bahasa Arab, ada beberapa istilah yang berkaitan dengan janji atau perjanjian, yaitu kata wa'ad (al-wa'da), akad (al-aqdu), 'ahd('al-ahdu), dan iltizan. Dalam bahasa Indonesia, juga terdapat kata janji, perjanjian, perikatan, persetujuan, dan lainnya. Secara umum kata-kata tersebut sering dianggap sama tau mempunyai pengertian yang serupa. Akan tetapi dalam kajian hukum, istilah tersebut memiliki arti dan implikasi yang berbeda. Lafal akad berasal dari lafal Arab, al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan al-itifaq.

Syafi'I (2014:43) ,Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milikiyyah) atas barang itu sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPP Syariah Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang adalah pembiayaan bermasalah karena kegagalan usaha dari nasabah dalam menjalankan usahanya dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari misalnya karena sakit, kecelakaan, tertimpa musibah, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran, digunakan untuk berobat terlebih dahulu. Namun di Tahun 2020, sebagian besar dikarenakan pandemi covid-19.

2. Solusi penanganan pembiayaan bermasalah di KSPP Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang adalah dengan menanyakan terlebih dahulu apa kendala yang dialami oleh nasabah atau dapat disebut juga dengan musyawarah. Kemudian, ketika sudah diketahui permasalahannya maka Koperasi Al-Ihsan akan memberikan solusi seperti *Rescedhuling* yakni pejadwalan kembali, pembayaran cicilannya diperkecil dan waktu pembayarannya diperpanjang. Untuk nasabah yang melarikan diri pihak koperasi melakukan *Write Off*. *Write off* adalah hapus buku namun tetap diusahakan menagih.

4.2. Saran

Untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada KSPP Syariah Al-ihsan, sebaiknya dalam penyaluran pembiayaan

dilakukan analisis lebih teliti lagi dan juga pengawasannya diperketat lagi agar mengurangi angka kemacetan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. CV Lajnah Pentashihan Mushal Al-Qur'an : Jakarta
- Adiwarman Karim A.2012 *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Ali Hamdan. 2017. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara
- Al Arif, N.Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : CV Pustaka.
- A Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Faturrahman Djamil.2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasakag di Bank Syariah* . Jakarta : Sinar Grafika
- Irham Fahmi. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Bandung : Alfabeta
- Ismail. 2012. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Juhaya S.Pradja. 2013.*Ekonomi Syariah*. Jakarta : Pustaka Setia
- 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 2013. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rachmat Syafe'i. 2014 . *Fiqih Muamalah* . Bandung: Pustaka Setia
- M. Nur Rianto Al-Arif. 2012. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Nasrun Haroen. 2014. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Gaya Media Pratama
- Rachmat Syafe'I . 2012 . *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung :Pustaka Setia Bandung .
- Rusby Zulkifly. 2017 . *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat
- Sitti Saleha Madji. 2018. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta . J-Hes
- Sutatya Rahardja Hadhikusuma. 2020 . *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Testru Hendra. 2016 *Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah, Maqdis* (Jurnal Kajian Ekonomi Islam) Padang.

Zaenudin A. Naufal. 2012 . *Fikh Muamalah Klasik & Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lampiran daftar wawancara dan dokumentasi

Daftar wawancara :

1. Pada tahun berapa KSPP Syariah Al-Ihsan Berdiri ?

17 september 2006

2. Apa Sejarah KSPP Syariah Al-Ihsan ?

KSSPS Al-ihsan Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso mulai didirikan pada tanggal 17 september 2006 dengan nama Lembaga Ekonomi Syariah Baso (LESBA) dengan Modal Rp.10.000.000,00. Kemudian tanggal 06 Maret 2007 berubah menjadi Baitulmal Watamwil (BMT)Al Ihsan Baso,dengan 32 orang anggota, dengan modal awal sebanyak Rp.23.500.000,00

Selanjutnya 12 februari 2008 dari Pemkab Agam mengubah nama lagi menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitumal Watamwil (BMT) Agam Madani, yang memperoleh dana Sirkah sebesar RP.300.000.000.00 . Di tahun 2013 berubah nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al Ihsan. Dan Tahun 2015 Berubah nama menjadi KSPP Syariah Al Ihsan Nagari Tabek Panjang yang berdasarkan Surat dari Dinas Koperasi Perindustrian,dan Perdagangan Kabupaten Agam tanggal 30 Oktober 2015 dan hasil keputusan rapat khusus tanggal 25 Oktober 2015.

3. Apa Visi KSPP Syariah Al-Ihsan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang terdepan dalam menangani permasalahan ekonomi umat yang lemah.

4. Apa Tujuan KSPPS Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang?

Mengentaskan kemiskinan yang ada pada masyarakat Tabek Panjang Kecamatan Baso, agar dapat membangun usaha secara mandiri dan menguatkan ekonomi masyarakat di Baso. Selain itu, pendirian KSPP Syariah Al-Ihsan bertujuan untuk menghilangkan praktek riba atau kegiatan rentenir di tengah masyarakat, karena sebelum KSPP Syariah didirikan, banyak terdapat pada masyarakat yang melakukan kegiatan pinjam meminjam uang secara pribadi yang disertai dengan tambahan uang saat pengembalian utang oleh pihak yang meminjam.

5. Berapa besaran pembiayaan di KSPPS Al-Ihsan ?

50% dari harga jaminan

6. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?

- a. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak dapat dihindari misalnya karena sakit, kecelakaan, tertimpa musibah, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran, digunakan untuk berobat terlebih dahulu.
- b. Pendapatan masyarakat menurun dikarenakan Covid-19 yang membuat masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. Pandemi yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan

menghambat masyarakat untuk beraktifitas ekonomi, sehingga membuat masyarakat tidak mampu membayar kredit dengan lancar.

7. Apa upaya / usaha KSPP Syariah Al Ihsan sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah
 - a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah
 - b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya.
 - c. Mencari informasi kepada asosiasi – asosiasi usaha di mana calon nasabah berada
 - d. Mencari informasi apakah nasabah mitra suka berjudi
 - e. Mencari informasi apakah nasabah mitra memiliki hobi berfoya – foya
 - f. Kalau karakter tidak bagus pemantauan 5 C yang lain tidak perlu diteruskan cukup ambil keputusan tidak diberi pembiayaan
8. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan yang dilakukan KSPP Syariah Al-Ihsan ?

Solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang adalah dengan menanyakan terlebih dahulu apa kendala yang dialami oleh nasabah atau dapat disebut juga dengan musyawarah. Kemudian, ketika sudah diketahui permasalahannya maka Koperasi Al-Ihsan akan memberikan solusi seperti *Rescedhuling* yakni pejadwalan kembali, pembayaran cicilannya diperkecil dan waktu pembayarannya diperpanjang.

Apabila ada anggota yang melarikan diri dan benar-benar tidak dapat membayar angsuran, bagaimana sikap KSPP Syariah Al-ihsan dalam menghadapi situasi tersebut ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk nasabah yang melarikan diri pihak koperasi melakukan *Write Off*.
Write off adalah hapus buku namun tetap diusahakan menagih.

10. Apakah banyak terjadi pembiayaan bermasalah di KSPPS Al-Ihsan?

Dari tahun ketahun masih dikategorikan rendah, namun pada saat covid-19 banyak anggota yang bermasalah dalam pembiayaan karna keterbatasan dalam beraktifitas ekonomi. Dan setelah pandemic berakhir pembiayaan kembali membaik.



Dokumentasi Wawancara

Wawancara kepada Ibu Hj. Aisyah tentang penanganan kredit macet



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Arin Rahma Ilahi, lahir pada tanggal 5 April 2000 di Pekanbaru, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Zul - Alfendi, dan Ibu Susi Lawati penulis bertempat tinggal di Pekanbaru Riau . Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN 20 Pekanbaru, setelah itu melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 01 Baso. Setelah itu penulis melanjutkan jenjang di SMK Telkom Pekanbaru . Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, mengambil Program Studi Diploma III Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, Pada Tanggal 30 Juni 2022, penulis melaksanakan ujian Tugas Akhir Program Studi Diploma III Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dengan judul tugas akhir **“Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada KSPP Syariah Al-Ihsan Nagari Tabek Panjang”** dan dinyatakan lulus dengan Ipk 3,42 berpredikat sangat memuaskan serta menyandang gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md.Ak).

UIN SUSKA RIAU